

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)**

**1. Jenis Pelayanan Surat Izin Penghunian (SIP) :**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. KTP; 2. Pas Photo, 3x4, 1 lbr; 3. Rekomendasi dari bidang pengelolaan pasar Disperindag; 4. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon mengajukan pendaftaran permohonan melalui Sistem Aplikasi <a href="http://simponie2.lebakkab.go.id">simponie2.lebakkab.go.id</a> . 2. Apabila permohonan ditolak dikembalikan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan. 3. Apabila permohonan dan persyaratan lengkap dan benar serta disetujui, maka Perizinan dan Non Perizinan diproses lebih lanjut sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas. 4. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Hari Kerja (setelah persyaratan lengkap dan benar)
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Surat Izin Penghunian (SIP)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN  
LEBAK,  
Ttd  
**JAJULI, S.Sos**  
NIP. 19610202 198603 1 015